



PUTUSAN

NOMOR 1329 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ALIBUDI MENDROFA alias AMA BEBI;**
Tempat lahir : Lasara;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Oktober 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lasara Tanoseo, Kecamatan Hiliduho
Barat, Kabupaten Nias;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal
4 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair : diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Kedua : diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gunungsitoli tanggal 13 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIBUDI MENDROFA alias AMA BEBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu lintas", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1329 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair 310 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIBUDI MENDROFA alias AMA BEBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Pol. dengan Nomor Rangka : MH1HD11133K009675 dan Nomor Mesin : HD11E-1009347 an. Pemilik Ade Safitri, dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN Gst, tanggal 4 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALIBUDI MENDROFA alias AMA BEBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Pol. dengan Nomor Rangka : MH1HD11133K009675 dan Nomor Mesin : HD11E-1009347 an. Pemilik Ade Safitri, dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1329 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 533/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 12 September 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 39/Pid.Sus/2017/PN.Gst, tanggal 4 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

Menyatakan Terdakwa ALIBUDI MENDROFA alias AMA BEBI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa Nomor Pol. dengan Nomor Rangka : MH1HD11133K009675 dan Nomor Mesin : HD11E-1009347 an. Pemilik Ade Safitri, dikembalikan kepada keluarga Terdakwa;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/KS/Akta Pid/2017/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017, Terdakwa

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1329 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Oktober 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 19 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka berat" dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, dimana pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, sebenarnya saksi korban berjalan pada jalannya yaitu sebelah kiri, Terdakwa juga pada jalurnya di sebelah kanan namun ketika menikung Terdakwa terlalu melambung mengambil jalur saksi

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1329 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga menabrak kaki saksi korban, menyebabkan saksi korban terpental dan terjatuh di aspal dan mengakibatkan saksi korban menderita luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 183.04/39/Med tanggal 1 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zun Meilda F. Harefa, selaku Dokter pada RSUD Gunungsitoli;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Selain itu, alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1329 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ALIBUDI MENDROFA alias AMA BEBI tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD/Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1329 K/PID/2017